

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *SELF-DETERMINATION RIGHTS*

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Untuk Menentukan Sendiri

1. Sejarah dan Perkembangan Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri

a. Sejarah Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri

Self-determination right bermula dari fenomena kelompok-kelompok masyarakat yang menolak atau tidak dapat menerima lagi atas tindakan penguasa di atasnya. Penguasa ini berbentuk pemerintah atau otoritas pemerintahan yang mereka anggap bertentangan dengan kehendak masyarakat. Berawal dari perkembangan secara bertahap, bermula dari kesadaran kelompok dan kesadaran politik, lalu kelompok-kelompok ini tidak mau mengakui hak dari para elit atau penjajah untuk menentukan nasib, hak politik, budaya, sosial, dan status ekonomi tanpa konsultasi kelompok-kelompok ini. Hal ini merupakan klaim dari rakyat (peoples) untuk mengatur kehidupan mereka sendiri, yang di ekspresikan melalui Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Kedua revolusi ini berdasarkan teori hukum natural yang merupakan refleksi sebuah penolakan atas hak absolut para raja.³¹

Dalam *The Declaration of Independence of The United States of America of 4 July 1776*, yang ditulis oleh Thomas Jefferson, berisi:

“When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bonds which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the

³¹ David Raic, *Statehood and the Law of Self-Determination*, Kluwer Law International, Netherland, 2002, hlm. 173.

separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security."³²

Pernyataan ini menjelaskan, bahwa setiap manusia diciptakan setara. Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak asasi yang tidak terpisahkan dari apa yang sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Hak-hak ini meliputi hak hidup, kebebasan, dan pencarian atas kebahagiaan.

Kapanpun dalam setiap bentuk pemerintahan yang merusak dan tidak memenuhi hak-hak ini, maka sudah menjadi hak rakyat untuk mengubah atau menghapus pemerintahan tersebut. Selanjutnya, bagi rakyat yang hak mereka dilanggar dan dirampas oleh rezim zalim, berhak

³² J.P. Boyd (Ed), *The Papers of Thomas Jefferson*, 1950, hlm. 432 dikutip dari David Raic, *op.cit.*, hlm. 173.

membentuk pemerintahan baru untuk mencapai keamanan, keselamatan dan kebahagiaan masa depan mereka.

Peristiwa Revolusi Perancis pada tahun 1789 juga mempunyai andil dalam membentuk refleksi dan ide dalam hak menentukan nasib sendiri. Revolusi Perancis menjadi dasar dari filsafat-politik Jean Jacques Rousseau yaitu kontrak sosial dan *volonté générale* sebagai dasar dan melindungi demokrasi, kebebasan individu, dan pelaksanaan dari penguasa yang berwenang.³³

Revolusi Perancis menyebabkan di gulingkannya sistem sosial dan politik feodal. Otoritas monarki digantikan dengan kedaulatan mayoritas. Revolusi ini menyatakan bahwa pemerintah harus berdasar atas kehendak rakyat, tidak pada raja. Model lembaga yang lama ditinggalkan dan diganti dengan representasi langsung pada rakyat. Dalam hal ini, *the Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* pada tanggal 26 Agustus 1789 yang mana diadopsi oleh *Assemblée Nationale* telah ditandai sebagai perwujudan dari revolusi.³⁴

Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis dipercaya sebagai pendahulu dalam perkembangan konsep *self-determination*. Dimana konsep ini merupakan gagasan bahwa rakyat merupakan sumber dari semua legitimasi kekuatan pemerintah dan maka dari itu kebijakan negara harus berdasarkan pada kemauan rakyat, secara gamblang, konsep ini

³³ J. J. Rosseau, *Du Contract Social*, 1762, Livre I, Ch. 6, dikutip dari David Raic, *op. cit.* hlm. 173

³⁴ G. Lefebvre, *The Coming of French Revolution: 1789, 1947*, hlm. 56. Dikutip dari David Raic, *op.cit.*, hlm. 174.

berhubungan dekat dengan konsep rakyat secara bebas memiliki hak untuk menentukan status politiknya sendiri.³⁵

Selain dua revolusi di atas, terdapat peristiwa penting yang dianggap sebagai pencetus konsep *self-determination*, pada pidato Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson di depan kongres Amerika Serikat pada 8 Januari 1918, kemudian ditegaskan kembali dalam naskah Konvensi Liga Bangsa-Bangsa yang diusulkannya, yang antara lain menyebutkan: “*The contracting power unite guaranteeing... territorial readjustment... as many in the future become necessary by reason of change in the present social conditions and aspirations or present social and political relationship, pursuant to the principle of self-determination.*”³⁶

Dalam pidato lainnya, pada tanggal 1 Februari 1918. Presiden Wilson menegaskan: “*National aspirations must be respected; people may now be dominated and governed only by their own consent. Self determination is not mere phrase. It is an imperative principle of action which statesment will henceforth ignore at their peril.*”³⁷

Keinginan dan harapan Wilson dalam pidato tersebut, adalah dimana kini masyarakat internasional harus menghormati aspirasi masyarakat nasional. Masyarakat harus didominasi dan diperintah hanya sesuai dengan persetujuan mereka. Menentukan nasib sendiri merupakan

³⁵ David Raic, *op. cit.*, hlm. 175

³⁶ A. Rego Sureda, *The Evolution of the Right to Self Determination Right: a Study of United Nation Practice*, (Leiden: A. W Sithoff, 1973), hlm. 28, dikutip dari Sefriani, *op.cit.*, hlm. 113

³⁷ Yves Beigbeder, *Referendum*, Oxford Public International Law, Oxford University Press, 2015,

prinsip yang harus ada dan tidak boleh diabaikan dalam setiap tindakan para negarawan.

b. Perkembangan Pemahaman Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri

The right of self-determination right merupakan ungkapan lengkap dari *self-determination right*, dimana lebih dipahami sebagai hak sebuah kelompok atau “bangsa” untuk menentukan nasib sendiri yang pada titik lebih ekstrim sering dikaitkan dengan konteks perjuangan untuk mencapai kemerdekaan atau kelahiran sebuah negara dan memisahkan diri. Hak ini merupakan hak yang sangat kontroversial. Sebagaimana ditunjukkan pada masa-masa awal, pemahaman hak ini simpang siur.³⁸

Martin Dixon mengatakan:

*“As ever, however, matters are not cut and dried and many international lawyers would argue that the right of self-determination is available in circumstances far beyond the ‘old colonial’ situations. Thus, if self-determination is now to be regarded as a right of ‘people’, any ethnic group qualifying as a ‘people’ could claim self-determination and, if desired independence and statehood.”*³⁹

Menurutnya para ahli hukum internasional berpendapat bahwa hak menentukan nasib sendiri sudah ada sejak sebelum masa ‘kolonial’. Dengan demikian, hak untuk menentukan nasib sendiri saat ini harus dianggap sebagai hak dari ‘people’, setiap kelompok etnis mempunyai kualifikasi sebagai sebuah ‘people’, dimana mereka dapat mengklaim menentukan nasib sendiri untuk pengakuan kemerdekaan dan kenegaraan.

³⁸ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *op.cit.* hlm. 143

³⁹ Martin Dixon, *International Law 7th Edition*, Oxford University Press, Oxford, London, 2013, hlm. 121

Lalu terdapat pemahaman berbeda yang dimiliki dua *booster* hak ini, yakni Woodrow Wilson dan V. I. Lenin. Di satu sisi, Wilson memandang hak ini sebagai hak atas rakyat terhadap pemerintahan yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Sedangkan di sisi lain, Lenin memandang hak ini sebagai hak terbebas dari kekuasaan kolonial yang kemudian menjadi dasar bagi realisasi komunisme secara universal. Kontroversi terus berlanjut sampai kini, ini ditunjukkan oleh sikap-sikap negara korban penjajahan yang dulu mengagungkan kini setelah mendapatkannya, ia mulai dicampakan.⁴⁰

Prinsip *self-determination* berkembang sebagai respon langsung terhadap keadaan ‘kejahatan’ kolonialisme dan tidak ada keraguan bahwa ‘*people*’ dibawah dominasi asing atau negara lain menikmati hak ini. Namun, seperti biasa, wilayah-wilayah mana yang dapat menentukan nasib sendiri dalam arti klasik ini, bisa dikatakan untuk saat ini pasti sangat langka dan pertanyaan paling nyata dan mendesak apakah *self-determination* dapat dilaksanakan oleh kelompok etnis atau agama tertentu yang telah berada di negara merdeka dan berdaulat.⁴¹

Sir Ivor Jennings menyatakan keresahannya akan prinsip ini, isinya:

“Bertahun-tahun yang lalu, seorang guru besar ilmu politik yang juga adalah Presiden Amerika Serikat, Presiden Wilson menjelaskan suatu doktrin yang sangat menggelikan namun diterima sebagai suatu usulan yang bijaksana, yaitu doktrin penentuan nasib sendiri. Sekilas, doktrin ini rupanya masuk akal yaitu biarkan rakyat yang memutuskan. Tapi sebenarnya doktrin tersebut sangat menggelikan, karena rakyat tidak dapat memutuskan sampai seseorang memutuskan siapa yang disebut rakyat”.⁴²

⁴⁰ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *loc.cit.*

⁴¹ Martin Dixon, *op.cit.* hlm. 172

⁴² Sir Ivor Jennings, *The Approach to Self-Government*, Cambridge University Press, Cambridge, 1956, hlm. 55-56 dikutip dari Rhona K. M. Smith, dkk. *op.cit.* hlm.95

Kekhawatiran Jennings tidak dapat dihindari. Makna rakyat yang merujuk pada *'people'* sering kali berkaitan dengan prinsip *self-determination*, dimana rakyat atau *'people'* inilah yang menyanggah hak tersebut. Seringkali penjelasan *'people'* memiliki definisi yang berbeda diantara para ahli hukum dunia. Pada praktek yang sudah terjadi di dunia, prinsip ini seringkali digunakan, bahkan digunakan untuk dasar memisahkan diri dari negara induknya.

Pada masa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan kesatuan-kesatuan yang belum merdeka, diakui secara tegas oleh Majelis Umum PBB dalam *Declaration on The Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples* pada tanggal 14 Desember 1960.

Dalam pernyataan butir ke-2 dari *Declaration on The Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples* dengan jelas menyatakan: “*All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.*”

Maka pentingnya kebebasan untuk menentukan nasib sendiri tidak dapat di tunda atau pun di halang-halangi. Hak tersebut telah diuraikan secara rinci di bawah judul “Prinsip Persamaan Hak dan Penentuan Nasib Sendiri Rakyat”, dalam Deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan-hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara sesuai dengan Piagam PBB (*Declaration on Principle of*

International Law Concerning Friendly Relation and Cooperation Among States in Accordance with the United Nation Charter), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1970. Pada tanggal 10 November 1975, Majelis Umum mengeluarkan resolusi yang menegaskan kembali “pentingnya realisasi universal atas hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri terhadap kedaulatan nasional dan integritas wilayah serta mempercepat pemberian kemerdekaan kepada negeri-negeri dan rakyat-rakyat terjaja sebagai kewajiban untuk dinikmati hak-hak manusia.

Pada tanggal 16 Desember 1966 secara bulat disetujui *Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights* dan *Covenant on Civil on Political Rights*, keduanya dibuka untuk ditandatangani tanggal 15 Desember 1967. Adapun isi dari Pasal 1 dua kovenan tersebut berbunyi:

1. *All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development.*
2. *All people may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of the United substance.*
3. *The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with provisions of the Charter of the United Nations.*

Dalam kedua kovenan ini, diakui hak rakyat atas hak menentukan nasib sendiri. Hak untuk menentukan nasib sendiri dianggap perlu mencakup sejumlah kewajiban untuk mendorong dilakukannya tindakannya merealisasikan hak menentukan nasib sendiri melalui

kerjasama maupun tersendiri, serta menyerahkan kekuasaan berdaulat kepada yang berhak atas hak ini dan kewajiban untuk menghindari tindakan pemaksaan yang dinilai merintangi rakyat menikmati hak ini. Masih ada beberapa kesulitan mengenai apa yang dinyatakan sebagai “penentuan nasib sendiri” (*self-determination*) baik dalam hal artinya maupun yang tercakup dalam istilah tersebut.

2. *People* sebagai Pemegang Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri

Untuk menjelaskan definisi siapa yang dapat menikmati hak untuk menentukan nasib sendiri mempunyai rintangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Jelas bahwa tidak akan ada yang setuju dengan suatu definisi yang memungkinkan penghancuran batas-batasnya. Ini terlihat jelas kaitannya dengan rakyat pribumi dalam Rancangan Deklarasi Hak-Hak Rakyat Pribumi PBB 1994 yang memberlakukan hak penentuan nasib sendiri kepada rakyat pribumi. Sebaliknya, Rancangan Deklarasi Organisasi Negara-Negara Amerika membatasi hak penentuan nasib sendiri bagi organisasi internal dan khususnya tidak mencakup tindak yang mungkin memecah negara.⁴³

‘*People*’ adalah pemangku hak untuk menentukan nasib sendiri, tetapi seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya, kesepakatan definisi yang tepat dari kata ini belum tercapai. Terlihat dalam *external self-determination* setidaknya berlaku bagi “*peoples*” dengan syarat: (1)

⁴³ Rhona K. M. Smith dkk, *op.cit.*, hlm

kolonial, (2) permusuhan, (3) dominasi rasis.⁴⁴ Rakyat Indonesia, yang menjadi penduduk dari Hindia Belanda, merupakan contoh dari kategori pertama. Rakyat Belanda dengan rakyat Belgia, mendapatkan kemerdekaannya setelah perang dunia ke-2 menjadi contoh dari kategori kedua. Penduduk kulit hitam di Afrika Selatan setelah berhentinya rezim apartheid menjadi contoh kategori ketiga.⁴⁵

Setidaknya ada 2 penggunaan definisi dari 'people' secara luas: sebuah teritorial dan sebuah etnis. Menurut definisi sebuah teritorial, penduduk dari sebuah negara yang merdeka secara politik dinyatakan sebagai *people* dari negara tersebut. Pengertian ini nampak di rakyat Belanda dan negara Belgia. Karakteristik kultural para anggotanya terdapat kesamaan, seperti kesamaan masa lalu, intitusi politik dan sosial, atau kesamaan agama dan kesamaan simbol-simbol seperti bendera atau lagu kebangsaan. Bangsa Zionis sebelum berdirinya negara Israel, bangsa Palestina, Kurdi, Basques, dan Tamil memilih sebagai bagian dari bangsa tersebut (Zionis). Definisi subjektif selanjutnya berarti: orang-orang yang menyatakan dirinya masuk dalam suatu 'people', adalah 'people'.⁴⁶

Rincian lebih detail dikembangkan pada tahun 1989 secara spesifik untuk mengidentifikasi pemegang hak untuk menentukan nasib sendiri dalam UNESCO *International Meeting of Experts for the Elucidation of the*

⁴⁴ Mamfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil Right and Political Rights : CCPR Commentary*, Kehl/Strasbourg/Arlington: N.P. Engel Publisher, 1993, hlm. 23, dikutip dari Peter R. Baehr, *Human Rights : Univeraslity in Practice*, Macmillan Press LTD, London 1999, hlm. 52.

⁴⁵ Peter R. Baehr, *op.cit.*, hlm. 52

⁴⁶ *Ibid.*

Concept of Rights of Peoples. Deskripsi ini mengidentifikasi “*a people*” sebagai: suatu kelompok dari individu manusia yang menikmati sebagian atau semua dari kesamaan-kesamaan berikut ini:

- a. Kesamaan tradisi sejarah;
- b. Identitas ras atau etnis;
- c. Homogenitas kebudayaan;
- d. Persamaan bahasa;
- e. Kesamaan agama atau ideologi;
- f. Hubungan teritorial;
- g. Kesamaan kehidupan ekonomi.⁴⁷

Para ahli UNESCO tersebut lebih lanjut menyatakan, “kelompok tersebut secara keseluruhan harus memiliki suatu kehendak untuk diidentifikasi sebagai *people* atau kesadaran menjadi *people*,” sebagai elemen kunci subjektif umum dari definisi legal atas *peoples*. *People* harus terdiri dari sejumlah individu dengan jumlah yang tidak harus besar, akan tetapi lebih dari “sebuah asosiasi belaka dari individu-individu dalam suatu negara.” Para ahli tersebut juga menentukan eksistensi dari “institusi-institusi atau arti lain dari pengekspresian kesamaan karakteristik dan keinginan untuk menjadi penting.” Arti sederhana dari istilah “*all peoples*” memasukan *peoples* dalam kekuasaan kolonial atau pendudukan atau dominasi asing, mereka yang di bawah okupasi, masyarakat adat dan

⁴⁷ UNESCO, *International Meeting of Experts on Further Study of the Concept of the Rights of People: Final Report and Recommendation*, unofficial draft, Paris. 1989, hlm. 18.

komunitas-komunitas lainnya yang memenuhi kriteria secara umum diterima untuk menentukan eksistensi dari *people*.⁴⁸

3. *Internal Self-Determination* dan *External Self-Determination* dalam hukum internasional

Mengenai realisasi atas hak ini secara garis besar terbagi dalam dua kelompok. Pertama, aspek eksternal yang mana dimaksud dengan istilah ‘eksternal’ ini adalah merujuk kepada pihak asing atau luar. Sebagai contoh yang paling jelas adalah sistem pemerintahan kolonial. Dengan kata lain, hak untuk menentukan nasib sendiri secara eksternal terealisasi dalam hal suatu bangsa dapat melaksanakan kekuasaannya secara mandiri tanpa campur tangan (*undue interference*) bangsa lainnya atau asing.⁴⁹

Kedua, aspek internal terkait dengan bentuk atau sistem pemerintahan yang dipilih. Melalui aspek ini suatu bangsa atau negara tidak bisa serta-merta mengklaim telah merealisasikan hak untuk menentukan nasib sendiri hanya semata telah terbebas dari kolonialisme. Karena melalui aspek internal negara tersebut dituntut untuk memberikan sebuah sistem politik yang memungkinkan bagi terciptanya partisipasi politik yang bebas bagi para warganegaranya. Dengan kata lain, sistem pemerintahan demokratis merupakan imperatif – bukan sebatas pilihan negara-negara modern. Di sini jelas, hak untuk menentukan nasib sendiri tidak bersifat

⁴⁸ Michael C. Van Walt dan Onno Seroo, *op.cit.*, hlm. 11.

⁴⁹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *op.cit.* hlm. 148.

sekali-untuk-selamanya tapi merupakan hak yang menuntut perealisasi secara terus-menerus.⁵⁰

Pembagian *internal* dan *external self-determination* sebelumnya juga dibahas dalam konferensi para ahli hukum pada 21-27 November 1998 yang terlaksana di Barcelona yang di laksanakan oleh UNICEF. Laporan yang ditulis Michael. C. Van Walt Van Praag dan Onno Seroo, terdapat penjelasan tentang penerapan *self-determination* bukan hak yang secara absolut harus direalisasikan. Pada pelaksanaan nantinya, bisa terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya. Perlu pertimbangan dan keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum internasional, mengingat tujuan utama hukum internasional secara menyeluruh adalah memelihara perdamaian dan keamanan.⁵¹

Suatu hak pemisahan diri yang tidak memenuhi syarat, yang timbul melalui hak untuk menentukan nasib sendiri, dapat menimbulkan kekacauan terhadap sistem-sistem kenegaraan. Jelas dari praktek ini bahwa hak tersebut bukan diisyaratkan karena pencapaian swasembada ekonomi sepenuhnya meskipun kelangsungan ekonomi dapat menjadi dasar, sesuai dengan keadaan-keadaan untuk mendukung pemberian hak menentukan nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri tidak perlu hanya menyangkut atau secara eksklusif merupakan hak untuk memilih status negara otonom, tetapi juga pilihan untuk berintegrasi dengan negara “induk”.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 149.

⁵¹ Michael C.. van Walt van Praag dan Onno Seroo, *op.cit.*, hlm.16

a. Eksternal *Self-Determination*

Eksternal *self-determination* adalah hak umat-umat menentukan status politik mereka sendiri dan bebas dari dominasi asing, termasuk pembentukan negara merdeka.⁵² Eksternal *self-determination* dapat dianggap sebagai pemisahan diri (*secession*) yang dideskripsikan dalam bentuk “*full self-determination*”. Pemisahaan diri mendapat komentar khusus karena sifat pilihannya. W. Danspeckgruber dan M. C. van Walt van Praag menegaskan dalam pemikirannya masing-masing bahwa:

“No other concept is as powerful, visceral, emotional uruly, as steep in creating aspiration and hope as self-determination”, and “it (self-determination evokes emotions, expectations and fears which often lead to conflict and bloodshed)”.⁵³

Secara umum telah jelas bahwa pemisahaan diri akan sangat sulit direalisasikan karena seringkali menimbulkan konflik antar negara ataupun dalam negara itu sendiri. Hal ini akan merusak integritas territorial suatu negara. Chinonso Ijizie menemukan adanya pengecualian untuk aturan umum di atas, dan aturan umum itu sendiri telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Pengecualian mencakup persetujuan dari negara dan pelanggaran HAM berat⁵⁴ :

1. Persetujuan Dari Negara

Dalam pengecualian ini, Chinonso memberikan contoh negara yang memberikan persetujuan rakyatnya untuk memisahkan

⁵² Hurst Hannum, *Legal Aspects of Self-Determination* diakses melalui <http://pesd.princeton.edu/?q=node/254> pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 15.14

⁵³ Michael C. van Walt van Praag dan Onno Seroo, *op.cit.*, hlm. 10.

⁵⁴ Chinonso Ijezie, *loc.cit.*, hlm. 6.

diri adalah negara Yugoslavia. Dalam *Arbitration Commission of the Peace Conference* yang dilaksanakan di Yugoslavia dalam *Opinion No. 218* berisi:

*“... it is well established that, whatever the circumstances, the right to self-determination must not involve change to existing frontiers at the time of independence (uti possiditis) except where the states concerned agree otherwise.”*⁵⁵

Opini tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan hak *self-determination* tidak boleh menciptakan perubahan pada negara pendahulunya saat menjadi negara merdeka, kecuali negara menyetujui sebaliknya.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Chinonso berpendapat dalam beberapa kondisi masyarakat non-kolonial berhak atas pemenuhan hak untuk memisahkan diri dari negara yang sebelumnya sudah merdeka. Masyarakat ini merasakan penderitaan pelanggaran HAM berat, dimana termasuk penindasan secara terus menerus, pemusnahan/pembunuhan yang ditargetkan, diskriminasi, marjinalisasi, dan ketidakadilan lainnya di negara asal mereka.⁵⁶

Resolusi PBB 2625 (XXV) berisi:

*“... Nothing in the foregoing paragraph (affirming the right of self-determination) shall be constructed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair... the territorial integrity ...of sovereign and independent states conducting themselves in compliance with the principle of equal rights and (internal) self-determination”.*⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Dikutip dari Chinonso Ijizie, *op.cit.*, hlm. 6.

Resolusi di atas menegaskan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri tidak dapat ditafsirkan sebagai otoritas atau dorongan atas tindakan yang dapat menceraikan-beraikan atau merusak integritas teritorial negara-negara berdaulat dan merdeka.

Dalam sebuah kutipan laporan Komisi Ahli Hukum Internasional pada tahun 1971 di Bangladesh berisi: *“If one constituent peoples of a states is denied equal rights and discrimanted against, it is submitted that their full right of self-determination will revive.”*⁵⁸ Dalam laporan diatas, hak untuk menentukan nasib sendiri secara penuh (*full right of self-determination*) dapat terpenuhi ketika suatu masyarakat dalam sebuah negara tidak mendapatkan hak yang sama atau menerima diskriminasi.

Michael. C. van Walt van Praag dan Onno Seroo dalam laporannya menambahkan:

“... separation or secession from the state of which a people forms a part should be regarded as a right of last resort. Thus, if the state and its successive government have repeatedly and for a long period oppressed a people, violated the human rights and fundamental freedoms of its members, exclude its represntatives from the decision especially in matters affecting the well being and security of the people, suppressed their culture, religion, language and other attributes of the identity valued by the members, and if, other means of achieving a sufficient degree of government have been tried and have clearly failed, then the question of secession can arise as a means for the restoration of fundamental rights and freedoms and promotion of the well being of people. This right could be regarded

⁵⁸ *International Commission of Jurist, ‘East Pakistan Staff Study’, The Review (1972), no. 8, p. 46, dikutip dari Chinonso Ijizie, op.cit., hlm.6*

*as analogous to the right of last resort of rebellion against tyranny and oppression referred to in the preamble to the Universal Declaration of Human Rights”.*⁵⁹

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa pemisahan diri dari suatu negara harus dimaknai sebagai upaya terakhir. Hak ini hanya dapat digunakan ketika negara bertindak secara berulang-ulang dan dalam waktu yang lama telah menindas rakyat, melanggar hak asasi dan kebebasan rakyat. Menyingkirkan wakilnya dari pengambilan keputusan, terutama dalam hal kesejahteraan dan keamanan rakyat, penindasan budaya, agama, bahasa dan atribut lain dari identitas suatu kelompok yang perlu dihormati. Ketika cara-cara alternatif untuk mencapai tingkat pemerintahan telah dicoba dan telah jelas terlihat kegagalannya, maka pemisahan dapat dijadikan alat untuk pemulihan hak-hak dan kebebasan fundamental dan promosi kesejahteraan rakyat. Hak ini dianggap sebagai cara terakhir pemberontakan melawan tirani dan penindasan yang dimaksudkan dalam Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Dalam hal ini A. Cassese menambahkan:

*“...a racial or religious group may attempt secession, a form of external self-determination, when it is apparent that internal self-determination is absolutely beyond reach. Extreme and unremitting persecution and the lack of any reasonable prospect for peaceful challenge may make secession legitimate.”*⁶⁰

⁵⁹ Michael C. van Walt van Praag dan Onno Seroo, *op.cit.*, hlm. 16

⁶⁰ M. N. Shaw, *International Law, 4th edition*, Cambridge University Press, 1997, hlm. 217, dikutip dari Chinonso Ijezie, *op.cit.*, hlm. 8

Pernyataan A. Cassese tersebut, mendukung kelompok ras ataupun agama dapat memisahkan diri sebagai bentuk eksternal *self-determination*, ketika sudah jelas bahwa internal *self-determination* benar-benar telah di luar jangkauan. Penganiyaan yang secara terus menerus dan tidak ada rencana ke depan yang wajar dan jelas untuk menciptakan perdamaian dapat mensahkan pemisahan diri untuk dilaksanakan.

Dalam kasus *Katangese People' Congress v. Zaire, African Commission on Human Rights* memberikan hak rakyat Katanga dari Zaire untuk memisahkan diri, dengan pernyataan:

“In the absence of concrete evidence of violations of human rights (of the Katangese) to the point that the people of Katanga are denied the right to participate in Government as guaranteed by Article 13 (1) of the African Charter, the Commission holds the view that Katanga is obliged to exercise a variant of self-determination that is compatible with the sovereignty and territorial integrity of Zaire.”⁶¹

Dalam keputusannya, *African Commission on Human and People Rights* merasa bahwa tidak ada bukti yang jelas bahwa terjadi pelanggaran HAM berat atas rakyat Katanga oleh pemerintah Zaire. Namun, bila memang terjadi pelanggaran HAM berat, komisi akan memutuskan untuk memberikan masyarakat Katanga hak untuk memisahkan diri.

⁶¹ *Katangese Peoples' Congress v. Zaire, African Commission on Human and Peoples' Rights, Comm. No. 75/92 (1995)*, University of Minnesota, Human Rights Library <http://hrlibrary.umn.edu/africa/comcases/75-92.html> diakses pada 11 Februari 2017 pukul 13.50

b. Internal Self-Determination

Internal *self-determination* adalah hak ‘*people*’ suatu negara untuk menjalankan pemerintahan mereka sendiri tanpa ada intervensi dari pihak asing.⁶² Internal *self-determination* mengakui *self-government* secara luas dalam batas-batas negara yang lebih besar, meskipun tidak melalui eksternal *self-determination* atau pemisahan.⁶³

Laporan konferensi para ahli hukum pada 21-27 November 1998 yang terlaksana di Barcelona yang di laksanakan oleh UNICEF, yang ditulis dan di analisa oleh Michael C. van Walt van Praag dan Onno Seroo, menjelaskan internal *self-determination* sebagai berikut:

*“By internal self-determination is meant participatory democracy: the right to decide the form of government and the identity of rulers by the whole population of a state and the right of a population group within the state to participate in decision making at the state level. Internal self-determination can also mean the right to exercise cultural, linguistic, religious or (territorial) political autonomy within the boundaries of the existing state.”*⁶⁴

Internal *self-determination* dimaksudkan oleh laporan diatas adalah bentuk dari partisipatoris demokrasi: hak untuk memutuskan bentuk pemerintahan dan identitas penguasa oleh seluruh penduduk negara dan hak dari populasi kelompok di dalam negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat negara bagian. Selain itu internal *self-determination* juga dapat berarti hak untuk menjalankan budaya, bahasa,

⁶² Hurst Hannum, *op.cit.*

⁶³ Will Kymlicka, Minority rights diakses melalui <http://pesd.princeton.edu/?q=node/256> pada tanggal 16 Januari 2017 pada pukul 16.23

⁶⁴ Michael C. van Walt van Praag dan Onno Seroo, *op.cit.*, hlm. 12

agama atau wilayah dengan politik otonomi dalam batas-batas negara yang ada.

Ditegaskan kembali oleh Chinonso tentang internal *self-determination*, yaitu:

*“In other words, ‘Internal self-determination’ can take the form of participatory democracy, federalism, confederalism, unitarism, regionalism, local government, self-government within the existing state or any other arrangement that accord with the wishes of the people but compatible with the sovereignty and territorial integrity of the existing state. ‘External self-determination’ on the other hand can take the form of independence or separation or secession or self-government outside the existing state, or any other association that accord with the wishes of the people, which may not be compatible with the sovereignty and territorial integrity of the existing state.”*⁶⁵

Dengan kata lain, internal *self-determination* dapat mengambil bentuk partisipatif demokrasi, federalisme, konfederalisme, unitarisme, regionalisme, pemerintah daerah, atau *self-government* dalam negara yang ada atau tempat lain yang pengaturan perjanjian tersebut dengan keinginan ‘*people*’ sesuai dengan kerajaan atau teritorial integritas negara yang ada. Eksternal *self-determination* di sisi lain dapat mengambil bentuk kemerdekaan atau pemisahan atau pemisahan atau *self-government* di luar negara yang ada, atau tempat lain yang asosiasi yang sesuai dengan keinginan orang, yang mungkin tidak sesuai dengan kerajaan dan teritorial integritas negara yang ada.

Model-model menentukan nasib sendiri yang baru seperti otonomi politik saat ini semakin populer. Hal ini dapat menguntungkan rakyat

⁶⁵ Chinoso Ijezie, *op.cit.*, hlm. 3

pribumi dan berbagai kelompok minoritas di dalam suatu negara. Dalam model seperti ini tidak ada ancaman terhadap integritas teritorial. Negara tetap memegang kekuasaannya, namun kelompok yang bersangkutan mendapatkan keuntungan dari ‘subsidiarity’, mereka dapat membuat keputusan-keputusan tertentu pada tingkat lokal dan memiliki kekuasaan yang lebih besar atas isu-isu budaya, agama dan bahasa.⁶⁶

B. *Self-Determination Rights* dalam Hukum Internasional

Hak untuk menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional merupakan hak kemerdekaan atas penjajahan yang menimpa suatu kaum. Hak atas kemerdekaan dalam hukum internasional melahirkan apa yang dalam hukum internasional disebut sebagai hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*).⁶⁷

Presiden Wilson sudah mengemukakan gagasan mengenai hak ini untuk ditempatkan dalam konvensi Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Pada saat itu Wilson, berpandangan agar diberikan kesempatan pasca perang dunia I berdasarkan asas demokrasi kepada golongan-golongan minoritas di Eropa untuk menentukan nasibnya sendiri.⁶⁸

Gagasan tersebut mendapat tentangan dari berbagai pihak, karena dianggap mempunyai banyak akibat politis yang sulit diduga, pertentangan yang dikemukakan oleh Michla Pomerance:

“The Wilson conception of self determination may, obviously, be viewed in a myriad ways, depending on the angle of the viewer... the principle of self determination had clearly never attained the bleised

⁶⁶ Rhona K. M. Smith, dkk, *op.cit.*, hlm. 96.

⁶⁷ Sefriani, *op.cit.*, hlm. 113

⁶⁸ *Ibid.*

state. Nor, perhaps, could it have, in view of the complexities of its genesis and the endless difficulties entailed in its application.”⁶⁹

Robert Lansing, menteri luar negeri Amerika Serikat saat Wilson menjadi presiden menambahkan: *“The more I think about the President declaration as to the right of self determination, the more convince I am of the danger.”*⁷⁰

Setelah gagal dimasukkan ke dalam kovenan, *self-determination* muncul kembali pada kasus kepulauan Aaland yang memepermasalahkan apakah penduduk kepulauan Aaland yang berasal dari Swedia dapat memisahkan diri dari Finlandia dan menjadikan wilayah tersebut menjadi wilayah Swedia. Terhadap permasalahan ini Majelis LBB pada tahun 1921 memutuskan bahwa *self-determination right* tidak dapat dijalankan dalam kasus kepulauan Aaland. LBB mengakui kedaulatan Finlandia terhadap kepulauan tersebut. Namun, dengan direkomendasikan untuk memperlakukan penduduk minoritas dengan baik demi kepentingan perdamaian.⁷¹

Hasil ini juga di tegaskan oleh *International Commision of Jurist* dan *Committee of repouteurs dealing with situations* bahwa prinsip *self-*

⁶⁹ Michla Pomerance, *Self-Determination in Law and Practice: the new doctrine in the United Nations*, Martinus Nijhoff Publisher, The Haque/Boston, London, 1982, hlm. 1 dikutip oleh Sefriani, *op.cit.*, hlm. 114.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Sidik Suraputra, *“Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri Dalam Hukum Internasional Publik”*, dalam *Hukum dan Pembangunan*, Juli 1982, hlm.299-300 dikutip dari Sefriani, *ibid.*, hlm. 115.

*determination right... was not a legal rule international law, but purely a political concept.*⁷²

Di era LBB, prinsip *self-determination right* ditolak dengan tegas sebagai kaidah hukum internasional, prinsip ini hanya diakui sebagai konsep politik, bahkan dianggap dapat merusak dan mengacaukan hubungan internasional.⁷³

Pada masa PBB, *self-determination right* secara langsung maupun tidak langsung tercantum dalam Piagam PBB sebagaimana sudah dituliskan pada bab sebelumnya. Dalam piagam PBB tersebut dapat diartikan *self-determination* sebagai hak dari 'people' untuk menciptakan keadaan-keadaan yang tertib (*stability*) dan kemakmuran (*well being*), yang merupakan dasar terciptanya perdamaian dan hubungan persahabatan antar negara.⁷⁴

Selain tertera dalam piagam PBB, *self-determination* juga tertera dalam dua kovenan, yaitu ICCPR dan ICESCR. Pencantuman dalam kovenan tersebut juga berbuntut panjang. Negara-negara yang menyetujui pencatumannya mengemukakan alasan sebagai berikut:

- a. *That right was the source of or an essential prerequisite for other human right, since there could be no genuine exercise of individual right without the realization of the right to self-determination.*
- b. *In the drafting of the covenant, the principle an the charter, which include the principles of equal rights and self-determination of people should be applied and protected; many*

⁷² LNOJ Supp. No. 3, 1920, pp. 5-6 dan Doc.87/21/106 (VII) pp. 22-23, sebagaimana dikutip oleh Shaw, Malcolm N., *International Law*, 3rd edition, Grotius Publication Limited, 1991, hlm. 173, dikutip oleh Sefriani, *ibid.*, hlm. 115.

⁷³ Sefriani, *ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

- provision at the universal declaration of human rights had a direct bearing on the right to self-determination.*
- c. *Unless the covenant embodied that right, it would be incomplete and inoperative.*⁷⁵

Sementara yang menentang mengemukakan bahwa:

*“The charter reference to the principle not the right of self-determination, As a principle, it had very strong moral force, but it as too complex to be translated into legal term in mandatory instrument. It was added that the principle of self-determination was raise sensitive problems such as that of minorities and said to be collective right and therefore inappropriate for inclusion in a instrument which was attempting to lay down the rights of individuals.”*⁷⁶

Pada tahun 1960 tonggak sejarah tentang *Self-Determination Right* di dukung dengan dikeluarkannya Resolusi 1514 (XV), *Declaration on Granting of the Independence to Colonial Countries and Peoples* 1960. Dalam deklarasi ini ditunjukan kepada bangsa-bangsa dan negara-negara yang tidak berdaulat penuh, terlebih lagi mereka yang berada dalam penjajahan.

Deklarasi ini memuat prinsip-prinsip penting dan mendasar bagi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri serta kondisi-kondisi yang harus segera dipenuhi oleh penguasa administrasi:⁷⁷

1. Pengusaan/penaklukan bangsa dengan dominasi, eksploitasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia bertentangan dengan piagam PBB yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan seluruh dunia.

⁷⁵ Aureliu Cristeseu, *The Right to Self Determination*, (New York: United Nations, 1981), hlm. 5, dikutip oleh Sefriani, *ibid.*, hlm. 117

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

2. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri dan untuk menentukan nasib politiknya secara bebas dan mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budayanya.
3. Persiapan yang kurang memadai di bidang politik, ekonomi dan sosial tidak menjadi alasan untuk menunda kemerdekaan suatu bangsa.
4. Tindakan militer dan penekanan-penekanan lainnya yang ditujukan kepada bangsa yang belum merdeka harus dihentikan untuk memungkinkan pelaksanaan kemerdekaan secara bebas dan damai dan keutuhan wilayah nasionalnya juga harus dihormati.
5. Daerah-daerah perwalian dan wilayah tak berpemerintahan sendiri dan wilayah-wilayah lainnya yang belum memperoleh kemerdekaan agar segera dilimpahkan kewenangannya kepada rakyat (bangsa) di wilayah-wilayah tersebut tanpa syarat apapun.
6. Setiap usaha yang ditujukan untuk memecah sebagian atau seluruh kesatuan nasional maupun keutuhan wilayah suatu negara adalah bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB.
7. Semua negara harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam piagam PBB secara sungguh-sungguh. Deklarasi hak-hak asasi PBB atas dasar persamaan hak, tidak mencampuri urusan dalam

negeri, men ghormati hak-hak kedaulatan semua bangsa serta keutuhan wilayahnya.⁷⁸

Pada masa PBB, *self-determination* sudah mendapat pengakuan sebagai *legal right* bukan sekadar *political philosophy*. Saat ini *self-determination* diakui sebagai satu prinsip yang penting dari hukum kebiasaan interanasional kontemporer, sebagaimana dikemukakan Mahkamah Internasional dalam Timor Timur antara Portugal dan Australia.⁷⁹ Prinsip penentuan nasib sendiri adalah hak kolektif atau kelompok yang paling keras dan paling diperdebatkan dengan keras dalam hukum internasional modern.⁸⁰ Dalam hal ini hukum internasional memberikan kesempatan bagi individu-individu dan masyarakat non-kolonial untuk mencapai skala yang lebih luas dari hak asasi manusia.⁸¹

C. *Self-Determination Rights* dalam Islam

Dua negara muslim, Afganistan dan Arab Saudi, pada tahun 1950 memperjuangkan usulan yang berujung pada Pasal 1 tentang hak atas penentuan nasib sendiri setelah kegagalan inisiatif sebelumnya dari Uni Soviet, menunjukkan bahwa hak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁸²

⁷⁸ *Declaration on The Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples* dikutip oleh Sefriani, *Ibid.*, hlm. 117-118.

⁷⁹ Martin Dixon, Sefriani, *Ibid.*

⁸⁰ J. Crawford, *The Rights of People*, Clarendon Press, Oxford, 1988, hlm. 58, dikutip oleh Rhona K. M. Smith, dkk, *op.cit.*, hlm. 94.

⁸¹ Hurst Hannum, *Rethinking Self-Determination*, Virginia Journal of Internasional Law Association, 1993, hlm. 31 di download dari westlaw.com.

⁸² Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007, hlm. 54.

Hak atas penentuan nasib sendiri dalam bentuk eksternal untuk melawan penjajah dan penaklukan sepenuhnya bisa dibenarkan dalam konteks umum larangan syariat terhadap penindasan dan penaklukan bangsa. Salam kaitan itu, Pasal 11 huruf b Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam menentukan bahwa:

“Penjahan dalam segala bentuk, sebagai salah satu wujud paling jahat dari perbudakan, dilarang secara mutlak. Orang-orang yang menderita karena kolonialisme memilikihak sepenuhnya untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Semua negara dan bangsa mempunyai tugas untuk mendukung perjuangan kaum terjajah melawan segala bentuk penjajahan dan pendudukan. Semua negara dan bangsa berhak mempertahankan identitas mereka dan melakukan kontrol atas kekayaan dan sumber daya alam mereka.”⁸³

Selain untuk konteks kolonial, negara-negara muslim menentang pemanfaatan hak atas penentuan nasib sendiri oleh kelompok-kelompok minoritas sebagai landasan untuk mendapatkan kemerdekaan atau pemisahan. Gagasan politik hukum Islam klasik tentang kekuasaan politik islam yang tunggal dan melampaui perbedaan etnis, suku, ras, atau wilayah menolak klaim pemisahan diri dengan landasan hak atas penentuan nasib sendiri di dalam negara islam. Hasmi mengamati bahwa negara-negara Muslim cenderung ‘membolehkan penentuan nasib sendiri kaum Muslim yang hidup di dalam negara dengan mayoritas penduduk non-muslim’ dan menganggap sebagai tidak sah ‘klaim-klaim penentuan nasib sendiri yang

⁸³ *Ibid.* hlm. 56

diajukan oleh kelompok-kelompok minoritas muslim dalam negara-negara muslim yang ada, khususnya apabila sampai pada tingkat pemisahan diri'.⁸⁴

Untuk menghilangkan tuntutan-tuntutan penentuan nasib sendiri yang bersifat internal, negara muslim berkewajiban menurut hukum islam untuk memperlakukan setiap individu di dalam yuridiksinya secara setara dan menjamin hak-hak manusia setiap individu sehingga tidak muncul kebutuhan pada kelompok-kelompok minoritas untuk memisahkan diri.⁸⁵

Hal ini selaras dengan pendekatan hak asasi manusia terhadap penentuan nasib sendiri yang ingin menjamin hak-hak asasi setiap orang di dalam sebuah negara, ketimbang menampung pemisahan diri yang justru sering berbuntut pada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang lebih ganas.⁸⁶

Penulis melihat *self-determination* dalam islam menunjukkan penghargaan atas hak '*peoples*' dalam melawan ketertindasan. Namun dalam hal lain, islam tidak memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri untuk merdeka atau memisahkan diri dalam negara-negara islam. Negara-negara islam berpendapat, bahwa masyarakat disini memiliki hak yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh negara dan pemerintah. Ketika suatu tuntutan terjadi, maka disana terdapat kelalaian dari pemerintahan yang sedang berjalan.

⁸⁴ S. H. Hashmi, *Self-Determination and Seccession in Islamic Thought*, dalam Sellers, (ed.), *The New World Order, Sovereignty, Human Rights and Self-Determination of Peoples* (1996), hlm. 117, dikutip oleh Mashood A. Baderin, *ibid.* hlm. 57.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*